



PENETAPAN

Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara kewarisan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, Tempat Tgl Lahir, Surau Gading, 31 Desember 1958, Islam, Wiraswasta, Alamat di Kecamatan Bangkinang, Kab. Kampar-Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **YUSUF NASUTION, S.H., M.H, DEWI SARTIKA, S.H** dan **DINA ISLAMI, S.H**, adalah Para Advokat yang tergabung pada Law Office **YN & Partners**, beralamat di Jl. KH. Dewantara, Kampung Bukit Indah, RT/RW.001/002, Kel. Pasir Pengaraian, Kec.Rambah, Kab.Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa No. **15/YN-PA/VII/2024**, tertanggal 24 Juli 2024, selanjutnya disebutkan sebagai **Penggugat**;

melawan

1.....

**TERGUGAT 1**, Usia 64 Tahun, Islam, Wiraswasta, Alamat Kec. Kapur IX, Kabupaten 50 Kota, Pangkalan-Sumatera Barat, disebut sebagai: **TERGUGAT-I**;

2.....

**TERGUGAT II**, Tempat dan Tgl Lahir, Surau Gading, 10-4-1989, Islam, Wiraswasta, Alamat di Kec. Rambah Samo, Kab.Rokan Hulu-Riau, disebut sebagai: **TERGUGAT-II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

**TERGUGAT III**, Tempat dan Tgl Lahir, Surau Gading, 8-5- 1978, Islam, Wiraswasta, Alamat di Kec. Rambah Samo, Kab.Rokan Hulu-Riau, disebut sebagai: **TERGUGAT-III**;

4.-----

**TERGUGAT IV**, Usia 18 Tahun, Islam, Wiraswasta, Alamat di Kec. Rambah Samo, Kab.Rokan Hulu-Riau, disebut sebagai: **TERGUGAT-IV**;

5.-----

**TERGUGAT V**, Usia 18 Tahun, Islam, Wiraswasta, Alamat di Kec. Rambah Samo, Kab.Rokan Hulu-Riau, disebut sebagai: **TERGUGAT-V**;

6.-----

**TERGUGAT VI**, Usia 18 Tahun, Islam, Wiraswasta, Alamat di Kec. Rambah Samo, Kab.Rokan Hulu-Riau; **TERGUGAT-VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbng, bahwa Penggugat/Kuasa dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 06 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1965 Almarhum xxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxx menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau secara Agama Islam;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara xxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx selama 25 tahun hidup Bersama satu rumah mereka memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. Anak 1,
2. Anak 2,
3. Anak 3,
4. Anak 4.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia Tahun 1990 dikarenakan sakit Demam Berdarah (DBD) di Surau Gading, dan Almarhum Istri Pewaris juga telah meninggal dunia pada tahun 1995 di Surau Gading kedua-duanya dalam keadaan beragama islam;

4. Bahwa Penggugat selama hidup orang tuanya, Penggugatlah yang mengasuh Almarhum Pewaris dan Almarhumah Istri Pewaris, pada saat sakit dan meninggal dunia di rumah Penggugat dan menerima amanat untuk menerima Hak Waris dari orang tua;

5. Bahwa selama 25 tahun pernikahan antara Pewaris dengan Almarhumah Istri Pewaris memperoleh harta bersama berupa:

5.1.1 (satu) unit rumah Petak, Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II yang terletak di Pasar Dusun Surau Gading-II RT/RW.01/02, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan xxxx 25 Meter,
- Timur berbatas dengan xxxx 4 Meter
- Selatan berbatas dengan xxxx 25 Meter
- Barat berbatas dengan xxxxxx 4 Meter.

Dibawah Penguasaan Tergugat-II (Tergugat II);

Mohon ditetapkan menjadi bagian Penggugat (Penggugat) dari harta warisan peninggalan Almarhum Pewaris dan Almarhumah xxxxxx, kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo mohon dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek ini;

5.2. 1 (satu) Hektar Kebun Sawit, seluas  $\pm$  10.000 Meter persegi atas nama Almarhum xxxxxxxx, dan diatas tanah objek perkara tersebut terdapat tanaman pokok kelapa sawit dengan ukuran 10.000 Meter persegi, terletak di pinggir Perusahaan SHI atau Sungai Limo, Batang suri gading, RT. 01, RW. 02, Desa Lubuk Ngarai, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. dibawah penguasaan Tergugat-V dan Tergugat-VI (xxxx Bin xxxxxx dan xxxxx

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin xxxxx), mohon ditetapkan menjadi pembagian harta warisan yang menjadi bagian Tergugat-V dan Tergugat-VI (Xxxxx Bin xxxxx dan xxxx Bin xxxxx) karena Xxxxx telah meninggal dunia, maka beralih kepada anak kandung Almarhum xxxxxx dari harta peninggalan Almarhum xxxxx, dan terhadap objek ini tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat;

5.3. 1 (satu) unit rumah, yang terletak RT/RW.01/02 Dusun Surau Gading, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau atas nama Xxxxx. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan xxxx-----25 Meter
- Timur berbatas dengan xxxx -----4 Meter
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya-----25 Meter
- Barat berbatas dengan xxxxx-----4 Meter.

Dibawah penguasaan XXXXX Bin Almarhum xxxxx, mohon ditetapkan sebagai bagian Tergugat-VI (Xxxxx Bin Almarhum XXXXX ) dari pembagian harta warisan peninggalan almarhum Xxxxx dan Istri Pewaris, dan terhadap objek ini tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat;

5.4.1 (satu) Hektar tanah kebun Kopi yang terletak di sungai Cupak Jl. Menuju Dusun III, Lubuk ngarai Tidak Jauh dari kantor Desa Lubuk Napal, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau.

Mohon ditetapkan sebagai bagian Tergugat-I (Xxxxx) dari pembagian harta warisan peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris, dan terhadap objek ini tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat;



5.51 (satu) Hektar tanah yang terletak di Karimun simpang ABC, yang terletak di Sungai Paki, Desa Lubuk Bilang, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dibawah penguasaan Tergugat-IV (Xxxxx);

Mohon ditetapkan sebagai bagian Tergugat-IV (Xxxxx) dari pembagian harta warisan harta peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris, dan terhadap objek ini tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat;

5.61 (Satu) bidang tanah kebun karet yang terletak di jalan Lubuk Bilang, seluas ± I (satu) Hektar yang terletak di Sungai Paki, Desa Lubuk Bilang, Kecamatan Rambah Samo, Kab . Rokan Hulu, Provinsi Riau, atas nama XXXXX Bin Almarhum XXXXX xxxx BIN Almarhum XXXXX ;

Mohon ditetapkan sebagai bagian Tergugat-III (XXXXX Bin Almarhum XXXXX LUBIS) dari pembagian harta warisan harta peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris, dan terhadap objek ini tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat;

5.71 (Satu) bidang tanah Kapling yang didalam Lubuk Bilang, seluas 10 Meter<sub>2</sub>X 50 Meter persegi yang terletak di Lubuk Bilang, Desa Lubuk Bilang, Kecamatan Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Mohon ditetapkan menjadi bagian Tergugat-II (Xxxxx), dari harta peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris, dan terhadap objek ini tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat;

5.81 (satu) bidang tanah di belakang kantor Desa lama, dekat Cumik dan Jambek, seluas 1 Hektare, terletak di Dusun Surau Gading-II RT/RW.01/02, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau.

Mohon ditetapkan menjadi bagian dari Tergugat-IV (Xxxxx) dari harta peninggalan Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris, dan terhadap objek ini tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat;

*Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg*



5.9. 1 (satu) unit rumah yang terletak dibawah rumah xxxxx, Surau Gading, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau.

- Utara berbatas dengan xxxx-----25 Meter,
- Timur berbatas dengan xxxxx -----4 Meter
- Selatan berbatas dengan xxxx-----25 Meter
- Barat berbatas dengan xxxxx-----4 Meter.

Tanah ini Penggugat bersama ibu kandung Penggugat (Istri Pewaris) membeli dari xxxxx, dengan menjual Emas berupa Anting-anting/subang telinga seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) Sudah dijual oleh Tergugat-IV (Almarhum Xxxxx ) kepada xxxx selanjutnya xxx jual lagi kepada xxxxx;

Mohon ditetapkan menjadi bagian Tergugat-IV (Xxxxx Bin Xxxxx Bin Almarhum XXXXXX) dari harta peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris, dan terhadap objek ini tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat;

6. Bahwa dari Keseluruhan harta Peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris sebagaimana terdapat pada poin 5 diatas, menjadi bundelan harta warisan yang harus dibagi secara hukum Islam;

7. Bahwa dari bundelan harta peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada poin 5 angka 1 diatas adalah menjadi Hak Milik Penggugat (Penggugat), yang merupakan pembagian dari harta peninggalan Almarhum xxxxx dan Almarhumah ISTRI PEWARIS;

8. Bahwa dari bundelan harta peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada poin 5 angka 2 diatas adalah menjadi Hak Milik Tergugat-VI dan Tergugat V (Xxxxx Bin Almarhum Xxxxx dan xxxx Bin Almarhum Xxxxx );

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari bundelan harta peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada poin 5 angka 3 diatas adalah menjadi Hak Milik Tergugat-VI (XXXXX Bin Almarhum XXXXX);

10. Bahwa dari bundelan harta peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada poin 5 angka 4 diatas adalah menjadi Hak Milik Tergugat-I (Xxxxx);

11. Bahwa dari bundelan harta peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada poin 5 angka 5 diatas adalah menjadi Hak Milik Tergugat-IV (Xxxxx Bin Almarhum xxxxx) dan sedang dikelola oleh anak kandung Almarhum XXXXX Bin Almarhum XXXXXX;

12. Bahwa dari bundelan harta peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada poin 5 angka 6 diatas adalah menjadi Hak Milik Tergugat-III (XXXXX Bin Almarhum XXXXX xxx Bin Almarhum xxxx);

13. Bahwa dari bundelan harta peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada poin 5 angka 7 diatas adalah menjadi Hak Milik Tergugat-II (xxxxxxxxx Bin Almarhum xxxxxxxx);

14. Bahwa dari bundelan harta peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada poin 5 angka 8 diatas adalah menjadi Hak Milik Tergugat-IV (Xxxxx Bin Almarhum xxxxxxx);

15. Bahwa dari bundelan harta peninggalan almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada poin 5 angka 9 diatas adalah menjadi Hak Milik Tergugat-IV (Xxxxx Bin XXXXXX);

16. Bahwa Adapun harta warisan berupa harta peninggalan Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Istri Pewaris sebahagiannya adalah hak dari Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak pernah menyetujui pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan dan justeru Para Tergugat menghindar untuk tidak bertemu dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat sudah berulang kali memberikan peringatan kepada Para Tergugat agar Para Tergugat segera menyerahkan sebahagian dari harta warisan tersebut agar diserahkan kepada Penggugat secepatnya;

18. Bahwa Para Tergugat bermaksud ingin menguasai semua harta warisan milik Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris, dan Para Tergugat ingin menghilangkan pembagian harta warisan milik almarhum XXXXXX dari Penggugat, menurut hukum islam Penggugat sangat berhak mendapatkan bagian harta warisan dari peninggalan Al-marhum XXXXXX dikarenakan, penggugat adalah anak kandung dari pada almarhum XXXXX dengan Almarhumah xxxx;

19. Bahwa eksistensi dan kafasitas serta hubungan hukum antara Penggugat, dengan Al-marhum Pewaris dan Almarhumah Istri Pewaris adalah anak kandung atau ayah/ibu kandung Penggugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat-I (xxxx) adalah adek kandung Penggugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI adalah Keponakan kandung yaitu anak-anak dari saudara kandung/seayah seibu Penggugat dalam perkara a quo;

20. Bahwa Penggugat dengan Tergugat-I adalah anak kandung dari Al-marhum Pewaris dengan Almarhumah Istri Pewaris, sedangkan Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI adalah cucu kandung dari Al-marhum Xxxxx, merupakan ahli waris dari Almarhum Pewaris Dan xxxx tidak ada lagi ahli waris yang mustahaq lainnya, sehingga dari keseluruhan Pewaris tersebut tidak ada lagi ahli waris yang lainnya yang di tinggalkan selain Penggugat dalam perolehan harta peninggalan Almarhum Pewaris dan Almarhumah xxxxxxxx;

21. Bahwa terhadap harta-harta warisan sebagaimana terdapat pada poin 5 diatas, saat ini secara fisik dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI, dan sejak pewaris Al-marhum Pewaris dan Almarhum Istri Pewaris meninggal dunia belum ada penetapan terhadap pembahagian harta peninggalan dari instansi

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat, dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Al-marhum xxxxxxxxxxxx dan Almarhum Istri Pewaris serta menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Para Tergugat, dari harta warisan milik Almarhum Pewaris dan Almarhumah Istri Pewaris tersebut diatas;

**22.** Bahwa oleh karena harta warisan sebagaimana poin 5 tersebut diatas adalah harta warisan pewaris, maka sudah semestinya menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing dari harta warisan pewaris Al-marhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Faraidh Islam;

**23.** Bahwa oleh karena nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menetapkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum waris, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat-II untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta warisan tersebut kepada Penggugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Penggugat dikabulkan/ berkekuatan hukum tetap;

**24.** Bahwa apabila dalam perkara a quo gugatan Penggugat dikabulkan, tetapi Pihak Para Tergugat tidak juga memberikan bagian dari Penggugat selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat-II agar membayar uang paksa ( dwangsom ) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000,000,- ( satu juta rupiah ) secara tunai dan sekaligus untuk tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan melalui Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, terhadap harta warisan tersebut Penggugat, sudah berupaya berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian milik Penggugat, namun Para Tergugat sering berdalih dengan alasan yang dicari-cari, dan sampai gugatan ini dimajukan terhadap harta warisan tersebut masih tetap dalam penguasaan Tergugat-II;

26. Bahwa apabila Tergugat-II tidak menyerahkan yang merupakan bagian dari Penggugat baik secara Natura maupun dengan uang tunai, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pelelangan terhadap harta yang menjadi perkara aquo melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dan hasil lelang tersebut setelah dipotong biaya pelelangan sisanya dibagi kepada Penggugat;

27. Bahwa seandainya (*Quad Non*) Tergugat mempunyai alas hak atas tanah warisan tersebut, baik melalui proses jual-beli / penyerahan / hibah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa perolehan alas hak tersebut adalah cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*Non Executable*);

28. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI, atas harta warisan Almarhum Pewaris dan Almarhum Istri Pewaris adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia, dan Penggugat sangat keberatan, karena Para Tergugat mencoba menghilangkan bagian yang merupakan hak Penggugat terhadap harta pewaris yang diwarisi oleh ahli warisnya yang mustahaq yang didalamnya juga termasuk sebagai ahli waris ialah Pengugat;

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dengan sering dan telah berulang kalinya Penggugat meminta kepada Para Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian agar hak Penggugat dan Tergugat mendapatkan kepastian hukum;

30. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti outentik menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 191 R.Bg./ Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad), meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

31. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dibangun atas azas personalitas keislaman sebagaimana dalam pasal 2 (dua) disebutkan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan bagi yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang di atur dalam pasal 49 ayat (1) UU No 3 tahun 2006 yaitu : bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Sodaqoh Dan Ekonomi Syariah.

32. Bahwa perkara waris antara orang-orang beragama Islam dapat diajukan di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 [UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) ("UU 3/2006"), yang berbunyi: "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.*";

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa secara formil substansial dikaitkan kepentingannya, permohonan Putusan serta merta (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) dalam perkara ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR, oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim pemeriksa Perkara a quo yang kami muliakan untuk mengabulkannya, karena selain telah sesuai dengan Pasal 180 Ayat 1 HIR, juga telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tanggal 21 Agustus 2001;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memanggil Pihak-Pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Pewaris dan Almarhumah Istri Pewaris sebagai pewaris;
3. Menyatakan Al-marhum Pewaris dan Almarhumah Istri Pewaris benar telah meninggal dunia karena sakit dan keduanya dalam keadaan beragama Islam;
4. Menyatakan Almarhumah Istri Pewaris adalah ibu kandung Penggugat (xxxx Binti XXXXXX);
5. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris;
6. Menetapkan harta peninggalan Al-marhum Xxxxx dengan Almarhumah Istri Pewaris berupa:
  - 6.1.1 (satu) unit rumah petak, yang terletak di Pasar Dusun Surau Gading-II RT/RW.01/02, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan xxxxxx 25 Meter,
- Timur berbatas dengan xxxxxx 4 Meter
- Selatan berbatas dengan xxxxxx 25 Meter
- Barat berbatas dengan xxxxxxxx 4 Meter.

**6.2.** 1 (satu) Hektar Kebun Sawit, seluas  $\pm$  10.000 Meter persegi dengan ukuran 10.000 Meter persegi, terletak di pinggir Perusahaan SHI atau Sungai Limo, Batang suri gading, RT. 01, RW. 02, Desa Lubuk Ngarai, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau.

**6.3.** 1 (satu) unit rumah, yang terletak RT/RW.01/02 Dusun Surau Gading, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau atas nama Xxxxx . Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan xxxxxxxx-----25 Meter,
- Timur berbatas dengan xxxxxxxx -----4 Meter
- Selatan berbatas dengan xxxxxxxx-----25 Meter
- Barat berbatas dengan xxxxxxxx-----4 Meter.

**6.4.** 1 (satu) Ha tanah kebun Kopi yang terletak di sungai Cupak Jl. Menuju Dusun III, Lubuk ngarai, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau.

**6.5.** 1(satu) Hektar tanah yang terletak di Karimun simpang ABC, yang terletak di Sungai Paki, Desa Lubuk Bilang, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

**6.6.** 1(Satu) bidang tanah kebun karet yang terletak di jalan Lubuk Bilang, seluas  $\pm$  1 Ha yang terletak di Sungai Paki, Desa

*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Bilang, Kecamatan Rambah Samo, Kab . Rokan Hulu, Provinsi Riau;

**6.7.** 1(Satu) bidang tanah Kapling yang didalam Lubuk Bilang, seluas 10 Meter<sub>2</sub>X **50 Meter** persegi yang terletak di Lubuk Bilang, Desa Lubuk Bilang, Kecamatan Rokan Hulu, Provinsi Riau;

**6.8.** 1 (satu) bidang tanah di belakang kantor Desa lama, dekat Cumik dan Jambek, seluas 1 Hektare, terletak di Dusun Surau Gading-II RT/RW.01/02, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau;

**6.9.** 1 (satu) unit rumah yang terletak dibawah rumah Iwan Kades, Surau Gading, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau;

-Utara berbatas dengan xxx-----25 Meter,

-Timur berbatas dengan xxxxx -----4 Meter

-Selatan berbatas dengan Jalan Raya-----25 Meter

-Barat berbatas dengan xxxxxx-----4 Meter.

Adalah harta peninggalan milik Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Istri Pewaris yang belum dibagi;

**7.** Menetapkan harta Almarhum Xxxxxx Dengan Almarhumah Istri Pewaris sebagai harta waris;

**8.** Menetapkan harta peninggalan almarhum Xxxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada posita poin 5 angka 1 diatas adalah menjadi bagian Penggugat (XXXXXX Binti almarhum XXXXXX);

**9.** Menetapkan harta peninggalan almarhum Xxxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada posita poin 5 angka 2 diatas adalah menjadi bagian Tergugat-V dan Tergugat VI (Xxxxx Bin Almarhum xxxxx dan xxxx Bin Almarhum Xxxxx );

**10.** Menetapkan harta peninggalan almarhum Xxxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada posita poin 5 angka 3 diatas adalah menjadi bagian Tergugat-VI (XXXXX Bin Almarhum XXXXX );

*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan harta peninggalan almarhum Xxxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada posita poin 5 angka 4 diatas adalah menjadi bagian Tergugat-I (Xxxxxx);
12. Menetapkan harta peninggalan almarhum Xxxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada posita poin 5 angka 5 diatas adalah menjadi bagian Tergugat-IV (Xxxxxx);
13. Menetapkan harta peninggalan almarhum almarhum Xxxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada posita poin 5 angka 6 diatas adalah menjadi bagian Tergugat-III (XXXXX Bin Almarhum xxxxx);
14. Menetapkan harta peninggalan almarhum Xxxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada posita poin 5 angka 7 diatas adalah menjadi bagian, xxxxx Bin Almarhum XXXXXX (Tergugat-II);
15. Menetapkan harta peninggalan almarhum Xxxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada posita poin 5 angka 8 diatas adalah menjadi bagian Tergugat-IV (Xxxxxx);
16. Menetapkan harta peninggalan almarhum Xxxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris pada posita poin 5 angka 9 diatas adalah menjadi bagian Tergugat-IV (Xxxxxx Bin XXXXX Bin XXXXXX);
17. Menetapkan pembagian atas harta warisan tersebut, dibagi untuk masing-masing para ahli waris yang mustahaq dari almarhum Xxxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris adalah Penggugat dan Para Tergugat menurut ketentuan hukum waris Islam (faraidh);
18. Memerintahkan Tergugat-II (xxxxxxxxxxxxx) untuk menyerahkan harta sebagaimana pada posita poin 5.1, kepada Penggugat dalam keadaan semula;
19. Menghukum tergugat-II (xxxxxxxxxxxxx) untuk menyerahkan dan mengosongkan harta Peninggalan almarhum Xxxxxx dan Almarhumah Istri Pewaris kepada Penggugat dalam keadaan semula;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menyatakan apabila (Quad Non) Para Tergugat mempunyai alas hak atas tanah warisan tersebut, baik melalui proses jual-beli / penyerahan / hibah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari Penggugat, adalah tidak sah dan cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (Non Executable).

21. Menyatakan tidak Sah dan cacat hukum jual beli terhadap objek perkara oleh Para Tergugat sebelum dilakukan pembagian harta warisan;

22. Menghukum Tergugat-II (xxxxxxx) untuk menyerahkan bahagian dari harta warisan tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Penggugat dikabulkan / berkekuatan hukum tetap;

23. Menghukum Tergugat-II (xxxxxxx) menyerahkan bagian Penggugat dan jika tidak dapat membagi harta warisan tersebut dalam bentuk natura, maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta warisan tersebut berdasarkan harga pasaran yang saat ini berlaku di Kecamatan Rambah Samo, dan apabila Tergugat-II (xxxxxxxxxxxx) juga tidak dapat membagi secara nominal, maka terhadap harta warisan yang menjadi bundel warisan tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, setelah dipotong / dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut, maka hasil bersih penjualan tersebut harus dibagi kepada Penggugat;

24. Menghukum Tergugat-II (xxxxxxxxxx) agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;

25. Menyatakan penguasaan tanah serta bangunan rumah

*Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya yang merupakan harta warisan pewaris secara fisik dan juga surat tanah yang berada dalam penguasaan Tergugat -II (xxxxxxxxxxx), adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

**26.** Menyatakan Para Tergugat tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan;

**27.** Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meski ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

**28.** Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-II;

Atau:

1.1.1 *Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);*

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak berhasil, dan telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Surya Darma Panjaitan, S.H.I, M.H sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Oktober 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat/Kuasa dan juga kepada para Tergugat agar mereka menyelesaikan persoalan dalam perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Kuasa menyatakan tetap dengan gugatannya;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/Kuasanya:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara tertulis tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini sedangkan Tergugat yang lain tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak juga menunjuk wakil/Kuasanya juga tidak memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak datang lagi menghadap ke persidangan, sehingga jawaban Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam perkara ini tidak dapat didengar

Bahwa, atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan ingin menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan para Tergugat;

Bahwa, karena persidangan ini sudah melewati tahap jawab menjawab, serta replik duplik, maka jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Tergugat I dan Tergugat II memberikan persetujuannya kepada Penggugat/Kuasanya untuk mencabut gugatannya sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak bisa diminta pernyataannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selengkapnya menunjuk sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **YUSUF NASUTION, S.H.,M.H, DEWI SARTIKA, S.H** dan **DINA ISLAMI, S.H**, adalah Para Advokat yang tergabung pada Law Office **YN & Partners**, beralamat di Jl. KH. Dewantara, Kampung Bukit Indah, RT/RW.001/002, Kel. Pasir Pengaraian, Kec.Rambah, Kab.Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa No.15/YN-PA/VII/2024, tertanggal 24 Juli 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 351/S.K/IX/2024 tanggal 06 September 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Hakim Tunggal menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa dan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Surya Darma Panjaitan, S.H.I, M.H sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Oktober 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat/Kuasa dan juga kepada para Tergugat agar mereka menyelesaikan persoalan dalam perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Kuasa menyatakan tetap dengan gugatannya;

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara tertulis tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak juga menunjuk wakil/Kuasanya juga tidak memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengajukan jawaban sesuatu apapun dan pula tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir kembali menghadap di persidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengabaikan haknya dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat diadili di luar hadirnya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa, atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan ingin menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena persidangan ini sudah melewati tahap jawab menjawab, serta replik duplik, maka jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Tergugat I dan

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II memberikan persetujuannya kepada Penggugat/Kuasanya untuk mencabut gugatannya sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak bisa diminta pernyataannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan, dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Djumadil Awal 1446 Hijriah oleh Gita Febrita, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Liza, S.Sy, dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

*Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Djumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Edlerman, A.Md. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II secara elektronik diluar hadirnya Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dan Tergugat VI.

Ketua Majelis

**Gita Febrita, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Liza, S.Sy.**

**Rizkia Fina Mirzana, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Edlerman, A.Md**

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2	Proses	:	Rp 80.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp1.340.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp 70.000,00
5	PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
7	Redaksi	:	Rp 10.000,00
8	Meterai	:	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp1.550.000,00</b>

(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Ppg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)